



PENETAPAN

Nomor : 35/Pdt.P/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

ARIF IRAWADI, tempat/ tanggal lahir : Tasikmalaya/ 14 Mei 1953, pekerjaan : Wiraswasta, agama : Katholik, tempat tinggal di Jl. Empang No. 40 RT 003 RW 002 Kelurahan Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya **BANGUN SARONO,SH,MH** dan **PERRY SURYADIPRADJA,SH**, Advokat pada KANTOR HUKUM BANGUN SARONO DAN REKAN yang beralamat kantor di Graha DLA 2nd Floor Suite 02, Jl. Otto Iskandar Dinata No 392, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 07 April 2022 dibawah Nomor Register Perkara : 35/Pdt.P/2022/PN.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1981 pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yaitu Ika Mahardika Octavia sebagaimana kutipan Akte perkawinan Nomor 27/198.- tertanggal 23 Juni 1981 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warganegara Indonesia) Tasikmalaya.
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan istrinya dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Andri Irawadi, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 Agustus 1979 ;
 - b. Deasy Irawadi, Perempuan, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 4 Desember 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hendry Irawadi, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 10 Oktober 1984.
3. Bahwa, selama membina hubungan perkawinan pemohon dan istrinya bertempat tinggal di Jl. Empang No. 40 RT 003 RW 002 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagaimana Kartu Keluarga No. 3278032408070059 tertanggal 23 September 2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2012 anak ketiga pemohon bernama Hendry Irawadi telah melangsungkan perkawinan dengan Agnes Celya Arlyne dihadapan pemuka agama katholik sebagaimana kutipan akta perkawinan No 66/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
5. Bahwa dari perkawinan antara Hendry Irawadi dan Agnes Celya Arlynedikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Felicia Fennela Mareta Irawadi, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 3 Mei 2013.
6. Bahwa sekitar bulan Januari 2022, Pemohon baru mengetahui ternyata anak ketiga yang bernama Hendry Irawadi di diagnosis oleh Dr. Lahargo Kembaren mengidap penyakit kejiwaan/bipolar.
7. Bahwa atas hasil dari diagnosa dan pemeriksaan oleh Dr. Lahargo Kembaren, akhirnya Hendry Irawadi dilakukan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi kota Bogor dari tanggal 13 Januari 2022 hingga 8 Maret 2022 untuk melakukan serangkaian terapi, sebagaimana surat Ringkasan Pulang Pasien yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi kota Bogor pada tanggal 8 Maret 2022.
8. Bahwa setelah selesai rawat inap di Rumah Sakit Jiwa dr. H. Marzoeki Mahdi kota Bogor, Hendry Irawadi sempat keluar dan pulang ke rumah selama 1 (satu) minggu, namun kondisinya masih sakit dan sedang menjalani terapi lanjutan di Yayasan Pemulihan Aquila Bogor sebagaimana Surat Keterangan Perawatan No.004/A-GPA/III/2022.
9. Bahwa Hendry Irawadi pada saat ini menderita penyakit kejiwaan (bipolar) yang berdampak *mixed episode (mood swing)* berubah dengan cepat), sering melakukan perbuatan yang tidak terkontrol serta tidak bisa diajak berkomunikasi dengan normal.
10. Bahwa pada saat sedang dirawat, istri dari Hendry Irawadi yang bernama Agnes Celya telah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung kelas IA Khusus tertanggal 16 Maret 2022 yang telah teregister dalam nomor perkara 132/pdt.G/2022/PN.Bdg,

11. Bahwa karena digugat cerai oleh istrinya, emosi Hendry Irawadi kembali tidak stabil, dokter menyarankan kepada pemohon untuk di pantau kembali di rehabilitasi (Yayasan Aquila Bogor).
12. Bahwa kondisi Hendry Irawadi menderita penyakit kejiwaan/bipolar dan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam melakukan perbuatan hukum berdasarkan Pasal 433 KUHPdata menyatakan *"Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila ataupun mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan."*
13. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada melakukan segala tindakan hukum untuk melindungi, mengurus seluruh hak keperdataan serta segala kepentingan hukum Hendry Irawadi, maka Pemohon selaku ayah kandung dari Hendry Irawadi memohon agar ditetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Hendry Irawadi.
14. Bahwa untuk keperluan point 12 diatas, Pemohon memohon Penetapan Wali Pengampu (*curator*) kepada ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA Khusus dalam hal ini Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA Khusus oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas IA Khusus, agar menetapkan sebagai wali pengampu dari anak yang bernama Hendry Irawadi.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya berkenan untuk menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan anak ketiga Pemohon yang bernama Hendry Irawadi dalam kondisi sakit kejiwaan/bipolar sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum.
3. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali Pengampu (*curator*) anaknya yang bernama Hendry Irawadi.
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/ perbaikan pada surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARIF IRAWADI (Pemohon), diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IKA MAHARDHIKA OCTAVIA, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 27/1981 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara TJOENG, ARIF IRAWADI dan THIO (TJONG), KHIM HOA pada tanggal 23 Juni 1981 di Tasikmalaya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor : Sembilanpuluh lima tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama HENDRY IRAWADI, diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDRY IRAWADI, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARIF IRAWADI (Pemohon),diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 66/2012 yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara HENDRY IRAWADI dengan AGNES CELYA ARLYNE, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDRY IRAWADI, diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopy Surat Ringkasan Pulang Pasien atas nama HENDRI IRAWADI tertanggal 08 Maret 2022 dari RS (Rumah Sakit) dr.H. MARZOEKI MAHDI BOGOR, diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopy Surat Keterangan Perawatan Nomor : 004/A-GPA/III/2022 atas nama HENDRY IRAWADI tertanggal 23 Maret 2022 dari GRIYA PEMULIHAN AQUILA, diberi tanda P.10 ;
11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : SR.05.02/XXV.1/3679/2022 atas nama HENDRY IRAWADI tertanggal 05 April 2022 dari RUMAH SAKIT JIWA DR.H. MARZOEKI MAHDI BOGOR, diberi tanda P.11 ;
12. Fotocopy Relas Panggilan Sidang kepada HENDRY IRAWADI dari Pengadilan Negeri Bandung, diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti surat P.5 dan P.12 yang merupakan fotocopy dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONALD NOVIANUS

- Bahwa Pemohon adalah mertua saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi anak kandungnya yang bernama HENDRY IRAWADI ;
- Bahwa HENDRY IRAWADI adalah anak kandung dari Pemohon dengan IKA MAHARDHIKA OCTAVIA ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan IKA MAHARDHIKA OCTAVIA adalah suami istri dan setelah menikah mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Andri Irawadi, Deasy Irawadi dan Hendry Irawadi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi anak kandungnya yang bernama HENDRY IRAWADI karena HENDRY IRAWADI dalam kondisi sakit kejiwaan/Bipolar ;
- Bahwa saksi mengetahui jika HENDRY IRAWADI dalam kondisi sakit kejiwaan/Bipolar dari cerita istrinya yaitu Deasy Irawadi dan melihat melalui WA Grup Keluarga ;
- Bahwa HENDRY IRAWADI telah menikah dengan AGNES CELYA ARLYNE dan setelah menikah mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Felicia Fennela Mareta Irawadi;
- Bahwa setahu saksi, sekarang HENDRY IRAWADI masih dirawat di GRIYA PEMULIHAN AQUILA yang merupakan Yayasan Kejiwaan yang terletak di Bogor ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang kondisi HENDRY IRAWADI sudah lebih baik akan tetapi masih perlu perawatan ;

2. Saksi UDIN

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi anak kandungnya yang bernama HENDRY IRAWADI ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi anak kandungnya yang bernama HENDRY IRAWADI karena HENDRY IRAWADI dalam kondisi sakit kejiwaan/Bipolar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika HENDRY IRAWADI dalam kondisi sakit kejiwaan/Bipolar sewaktu saksi mengantarkan Pemohon untuk menengok HENDRY IRAWADI ke Rumah Sakit Jiwa di Bogor ;
- Bahwa HENDRY IRAWADI telah menikah dengan AGNES CELYA ARLYNE dan setelah menikah mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sekarang HENDRY IRAWADI masih dirawat di Yayasan Kejiwaan di Bogor ;
- Bahwa sekarang kondisi HENDRY IRAWADI sudah lebih baik akan tetapi masih perlu perawatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali pengampu bagi anak kandungnya yang bernama HENDRY IRAWADI yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1984 di Tasikmalaya yang merupakan anak laki-laki dari Pemohon (TJOENG, ARIF IRAWADI) dengan THIO (TJONG) KHIM HOA sebagaimana Akte Kelahiran Nomor : Sembilanpuluh lima tertanggal 27 Oktober 1984 atas nama HENDRY IRAWADI mengalami penyakit kejiwaan/bipolar sehingga HENDRY IRAWADI tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dan tidak cakap bertindak menurut hukum dalam hal keperdataannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ronald Novianus dan saksi Udin ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa "setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya berdasar atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap". Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke empat";

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dungu adalah sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal, bodoh. Gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya), sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal). Mata gelap adalah tidak dapat berpikir terang, mengamuk (karena marah sekali) sedangkan boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa "Pengampunan berakhir jika sebab-sebab yang mengakibatkannya telah hilang, sementara itu, pembebasan dari pengampunan tak akan diberikan kecuali dengan memperhatikan acara yang ditentukan undang-undang guna memperoleh pengampunan dan karena itu seseorang yang ditaruh di bawah pengampunan tak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HENDRY IRAWADI menunjukkan bahwa HENDRY IRAWADI yang dimintakan pengampunan berdomisili/ bertempat tinggal di Jl. Intan No. 1 RT 002 RW 006 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung sehingga merujuk pada domisili/tempat tinggal HENDRY IRAWADI tersebut maka perkara permohonan wali pengampu ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan wali pengampu ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang untuk memeriksa permohonan ini sehingga permohonan Pemohon ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak berwenang mengadili perkara permohonan ini;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh RUSMAYADI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RUSMAYADI,SH

YUNITA,SH

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)